



PUTUSAN

Nomor 915 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYANTO BARUS;**
Tempat lahir : Tl. Jahe;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 04 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan
Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SURYANTO BARUS pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban NURHASIDAH alias IDA baru selesai shalat isya, saksi korban IDA langsung masuk ke kamar tengah dan mengambil handphone milik Terdakwa SURYANTO BARUS yang sedang charger, lalu saksi korban IDA memeriksa isi handphone Terdakwa dan membuka isi SMS Terdakwa dan membawanya ke dapur rumah, selanjutnya saksi korban IDA menyuruh saksi MUHAMMAD RAYAFANGGA alias ANGGA untuk memanggil Terdakwa "Dek, panggil Papa dulu Nak", kemudian saksi ANGGA memanggil Terdakwa "Papa, panggil Mama", selanjutnya Terdakwa ke belakang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi korban IDA, lalu saksi korban IDA bertanya kepada Terdakwa "Apa lagi isi SMS ini, apa saya harus kayak begini terus", dan Terdakwa hanya diam saja lalu Terdakwa berusaha mengambil atau merampas handphone Terdakwa tersebut dari tangan saksi korban IDA, kemudian Terdakwa kembali ke ruangan tamu dan tidak berapa lama Terdakwa kembali ke belakang lalu Terdakwa merampas handphone tersebut dari tangan saksi korban IDA, dan saksi korban berkata kepada Terdakwa "Apa saya harus begini terus, kok gak ada perubahan sih, jadi kejadian yang pahit itu nggak jadi pengalaman ke depannya", dan Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa mencoba merampas handphone yang dipegang saksi korban IDA sambil menampar pipi saksi korban IDA, selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut dan saksi korban IDA mencoba mengambil atau merampas kembali handphone tersebut kemudian terjadi keributan antara saksi korban IDA dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyepak atau menendang kaki saksi korban IDA, lalu saksi korban IDA melihat di bawah kompor 1 (satu) buah alu, selanjutnya saksi korban IDA mengambil alu tersebut untuk melindungi saksi korban IDA dari tamparan Terdakwa dan sepekan kaki Terdakwa, lalu Terdakwa merampas alu yang berada ditangan saksi korban IDA, kemudian Terdakwa menyodokkan alu tersebut ke bagian perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menyodokkan ke bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meletakkan alu tersebut kemudian Terdakwa mengantukkan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga bagian batang hidung sebelah kiri saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban merasakan pening pada bagian kepala dan membuat pandangan saksi korban gelap, selanjutnya saksi korban ke luar dari rumah menuju depan, selanjutnya saksi korban NURHASIDAH alias IDA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/015/RM-RSUD/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. MIFTAHUL FADLY S. selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, atas nama:

Nama : NURHASIAH alias IDA;
Umur : 40 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi,
Kabupaten Labuhan Batu;

Hasil Pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Lecet di batang hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm;
- Bengkang pada tulang kering bawah kaki kiri;

Kesimpulan:

Keadaan orang tersebut di atas akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SURYANTO BARUS pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban NURHASIDAH alias IDA baru selesai shalat isya, saksi korban IDA langsung masuk ke kamar tengah dan mengambil handphone milik Terdakwa SURYANTO BARUS yang sedang charger, lalu saksi korban IDA memeriksa isi handphone Terdakwa dan membuka isi SMS Terdakwa dan membawanya ke dapur rumah, selanjutnya saksi korban IDA menyuruh saksi MUHAMMAD RAYAFANGGA alias ANGGA untuk memanggil Terdakwa "Dek, panggil Papa dulu Nak", kemudian saksi ANGGA memanggil Terdakwa "Papa, panggil Mama", selanjutnya Terdakwa ke belakang dan menjumpai saksi korban IDA, lalu saksi korban IDA bertanya kepada Terdakwa "Apa lagi isi SMS ini, apa saya harus kayak begini terus", dan Terdakwa hanya diam saja lalu Terdakwa berusaha mengambil atau merampas handphone Terdakwa tersebut dari tangan saksi korban IDA, kemudian Terdakwa kembali ke ruangan tamu dan tidak berapa lama Terdakwa kembali ke belakang lalu Terdakwa merampas handphone tersebut dari tangan saksi korban IDA, dan saksi korban berkata kepada Terdakwa "Apa saya harus begini terus, kok gak ada perubahan sih, jadi kejadian yang pahit itu nggak jadi pengalaman ke depannya", dan Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa mencoba merampas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang dipegang saksi korban IDA sambil menampar pipi saksi korban IDA, selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut dan saksi korban IDA mencoba mengambil atau merampas kembali handphone tersebut kemudian terjadi keributan antara saksi korban IDA dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyepak atau menendang kaki saksi korban IDA, lalu saksi korban IDA melihat di bawah kompor 1 (satu) buah alu, selanjutnya saksi korban IDA mengambil alu tersebut untuk melindungi saksi korban IDA dari tamparan Terdakwa dan sepakan kaki Terdakwa, lalu Terdakwa merampas alu yang berada ditangan saksi korban IDA, kemudian Terdakwa menyodokkan alu tersebut kebagian perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menyodokkan kebagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meletakkan alu tersebut kemudian Terdakwa mengantukkan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga bagian batang hidung sebelah kiri saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban merasakan pening pada bagian kepala dan membuat pandangan saksi korban gelap, selanjutnya saksi korban keluar dari rumah menuju depan, selanjutnya saksi korban NURHASIDAH alias IDA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/015/RM-RSUD/2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. MIFTAHUL FADLY S. Selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, atas nama:

Nama : NURHASIAH alias IDA;
Umur : 40 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Kampung Jawa Kelurahan Padang Matinggi
Kabupaten Labuhan Batu;

Hasil Pemeriksaan berpendapat sebagai berikut :

- Luka Lecet di batang hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm;
- Bengkak pada tulang kering bawah kaki kiri;

Kesimpulan:

Keadaan orang tersebut di atas akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO BARUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah aluh dengan ukuran panjang lebih kurang 59 centimeter;
 - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang bagian tulang lensa sebelah kiri patah;Masing-masing dikembalikan kepada Nurhasidah alias Ida;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 798/Pid.B/2013/PN.Rap. tanggal 05 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANTO BARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah alu dengan ukuran panjang lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) cm;
 - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang bagian tulangnya lensa sebelah kiri patah;

Masing-masing dikembalikan kepada NURHASIDAH alias. IDA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 378/Pid/2014/PT.Mdn. tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam tingkat banding sebesar NIHIL;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2014/PN.RAP. Jo. Nomor 798/Pid.B/2013/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada 29 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi 12 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2014, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penuntut Umum telah melakukan upaya hukum sesuai dengan tenggang waktu yaitu pada tanggal 12 Februari 2014, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan;
2. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (bulan) dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi korban yang sudah luka akibat perbuatan Terdakwa dan hingga perkara ini selesai disidangkan antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdamai, dan sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471 K/Kr/1979 tanggal 07 Januari 1979 yaitu :

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 07 Januari 1979 yaitu:

- Dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi para Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan permintaan banding tidak dapat diterima, dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain karena Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, selain itu ternyata Jaksa/Penuntut Umum pada saat mengajukan banding telah melewati tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, berdasarkan Akta terlambat mengajukan permohonan banding Nomor 07/Akta.Pid/2014/N.Rap yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Februari 2014 maka Jaksa/Penuntut Umum dianggap telah menerima putusan;
- Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 234 KUHP Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sudah dianggap menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dianggap tidak memenuhi syarat formal, sehingga permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 233 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H, M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASASRIBU, S.H., M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

TTD/SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

TTD/H. EDDY ARMY S.H., MH.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)